

**Lihatkepri.com, Tanjungpinang** - Selama Bulan Suci Ramadhan 1439 H / 2018 M. Pemerintah Kota Tanjungpinang akan mulai mewajibkan seluruh tempat hiburan menerapkan jam operasional sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, pasal 17 yang mengatur tentang Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian.

Seluruh tempat hiburan, seperti *bilyard*, *playstation*, warung internet, pijat refleksi, panti pijat tuna netra, karaoke keluarga dan KTV karaoke diwajibkan untuk tutup selama lima hari, dua hari diawal Ramadhan, satu malam pada malam Nuzul Qur'an, dan dua hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Semua tempat usaha tersebut diperbolehkan beroperasi mulai pukul 09.00 Wib - 22.00 Wib.

" Untuk menghormati umat Muslim dalam menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadhan, semua tempat usaha di Kota Tanjungpinang harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam surat edaran yang ditetapkan Pemko Tanjungpinang ", jelas Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Drs. Riono, M. Si, saat memimpin Rapat Pembahasan Surat Edaran Jam Operasional Tempat Usaha Hiburan Umum pada bulan Ramadhan 1439 H/2018 M, di Ruang Rapat Kantor Wali Kota, Senggarang, Senin (16/4).

Semua aturan selama bulan suci Ramadhan, lanjut Sekda, tertuang dalam surat edaran yang mengatur tentang tata tertib tempat hiburan dan keramaian, pengaturan jam operasional tempat usaha hiburan maupun usaha tertentu.

" Untuk usaha diluar fasilitas hotel, seperti diskotik, *pub*, *live music*, panti pijat, dan gelanggang permainan diwajibkan tutup selama bulan puasa ", tambahnya

Sementara itu, kata Sekda, usaha rumah makan dan kedai kopi dibuka penuh tanpa menggunakan tirai penutup, tetapi pemilik usaha diharapkan dapat memasang spanduk himbauan yang telah ditetapkan pemerintah. Tidak hanya itu, fasilitas umum, seperti taman kota juga diberi batas kunjungan sampai pukul 24.00 Wib.

Rapat pembahasan tersebut, diikuti Kasatpol PP Kota Tanjungpinang, Kepolisian, MUI, LAM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak terkait. (Sumber : Diskominfo Tanjungpinang)